

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal yang dilakukan oleh KPPBC TMP B Teluk Bayur telah dijalankan dengan baik menurut aturan yang berlaku yaitu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-53/BC/2010 Tentang Tatalaksana Pengawasan.

Pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dilakukan sepanjang tahun, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh KPPBC TMP B Teluk Bayur untuk menekan peredaran rokok ilegal adalah melakukan pengawasan di pos-pos pengawasan yang masih aktif setiap harinya. Untuk pengawasan yang dilakukan di pos pengawasan Pelabuhan Teluk Bayur dan Bandara International Minangkabau sampai pada saat ini belum ada penindakan terhadap peredaran rokok ilegal yang dilakukan dikarenakan sistem pengawasan di Bandara International d Minangkabau dan di Pelabuhan Teluk Bayur yang sangat ketat untuk itu petugas KPPBC TMP B Teluk Bayur lebih memfokuskan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di daerah-daerah yang berada di wilayah provinsi Sumatera Barat.

Ptugas KPPBC TMP B Teluk Bayur melakukan pengawasan dengan inspeksi langsung ke lapangan melalui operasi pasar seperti mendatangi penjual eceran (seperti warung, grosir, minimarket, dan lain-lain) kedaerah daerah yang berada di wilayah provinsi Sumatera Barat yang mana disertai dengan kegiatan

sosialisasi dan edukasi terus menerus tentang rokok ilegal, yang kedua melakukan penindakan sewaktu-waktu berdasarkan informasi baik yang didapat dari pihak intellijen maupun informasi yang didapat dari pihak masyarakat. Selain itu pengawasan terhadap rokok ilegal juga dilakukan melalui koordinasi dengan instansi terkait untuk menekan angka peredaran rokok ilegal di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Namun di dalam melakukan pengawasan masih banyak nya faktor penghambat yang membuat pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal yang dilaksanakan oleh KPPBC TMP B Teluk Bayur kurang maksimal yaitu karena luasnya cakupan wilayah yang dihadapi, kurangnya SDM, masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak dari maraknya peredaran rokok ilegal, jauhnya perbedaan antara harga rokok resmi dengan harga rokok ilegal, dan banyak nya modus yang digunakan serta adanya oknum-oknum yang berusaha memperlancar beredarnya rokok ilegal tersebut di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

## 6.2 Saran

Demi terlaksananya pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di Sumatera Barat oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur yang efektif dan efisien, maka peneliti menyarankan kepada KPPBC TMP B Teluk Bayur dan Seksi Penindakan dan Penyidikan sebagai berikut:

- 1) Sebaiknya KPPBC TMP B Teluk Bayur melakukan pengawasan dan penegakan hukum lebih tegas lagi, meningkatkan intensitas pengawasan yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan, sehingga bentuk

pelanggaran di lapangan terhadap peredaran rokok ilegal dapat diketahui dan segera dilakukan penindakan secara tegas.

- 2) Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam mengawasi peredaran rokok ilegal sebaiknya KPPBC TMP B Teluk Bayur mengaktifkan kembali pos-pos pengawasan yang berada di beberapa wilayah provinsi Sumatera Barat dan menempatkan beberapa petugas KPPBC TMP B Teluk Bayur terutama di daerah-daerah perbatasan wilayah Sumatera Barat agar lebih mudah mengawasi mobil-mobil ataupun kendaraan yang akan masuk ke dalam wilayah provinsi Sumatera Barat.
- 3) Diharapkan KPPBC TMP B Teluk Bayur terutama Seksi Penindakan dan Penyidikan agar pengawasan yang dilakukan menjadi efektif agar lebih jeli dalam melihat berbagai faktor yang ada dalam menghambat efektifitas kerja, sehingga kedepannya dapat ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasi dan menekan beredanya rokok ilegal tersebut.
- 4) Kantor KPPBC TMP B Teluk Bayur lebih sigap dalam menangani laporan berupa kaduan-kaduan dari masyarakat terkait dengan peredaran rokok ilegal di wilayahnya.

#### **6.2.1 Saran Bagi Peneliti Selanjutnya**

Bagi pihak-pihak lain yang tertarik untuk meneliti topik ini secara lebih mendalam, maka penulis akan menyarankan beberapa hal berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat lebih mengembangkan penelitian ini baik itu dari segi kolaborasi atau sinergi yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur dalam mengawasi peredaran rokok ilegal di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Karena seperti yang telah penulis paparkan, bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur dalam mengawasi peredaran rokok ilegal di Provinsi Sumatera Barat tidak bisa bekerja secara sendiri, melainkan mereka melibatkan pihak eksternal seperti, Kepolisian, Kodim, ataupun polisi militer dan OPD atau perangkat daerah yang ada di wilayah provinsi Sumatera Barat.

